

menjadi Departemen Pendidikan dan Agama (*Departement vaan Onderwijs en Eeredienst*). Pada awalnya, Departemen ini hanya mengelola, membina, dan mengawasi sekolah-sekolah milik pemerintah (Negeri). Namun, sejak paruh akhir tahun 1880-an, Departemen ini juga bertanggung jawab terhadap keberlanjutan sekolah-sekolah partikelir, terutama yang diselenggarakan oleh Zending Kristen maupun Missi Katholik.

Sementara lembaga-lembaga pendidikan Islam yang tidak diakui sebagai bagian dari Departemen Pendidikan, Agama, dan Perindustrian diurus oleh Kantor Urusan Bumiputra (*Kantoor voor Inlandsche Zaken*) yang merupakan hasil reorganisasi dan pelembagaan dari tugas dan tanggung jawab Penasehat Urusan Bahasa-Bahasa Timur dan Hukum Islam (*Adviseur voor Oostersche Talen en Mohammedaansch Recht*). Berbeda dengan sekolah-sekolah partikelir Zending dan Missi, terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam, Kantor Urusan Bumiputra tidak memiliki tanggung jawab untuk membina, mengembangkan, dan memberikan dukungan finansial atau subsidi. Sebaliknya, kantor ini bertanggung jawab penuh untuk mengambat laju, memberangus atau setidak-tidaknya, menjinakkan lembaga-lembaga pendidikan Islam dari kemungkinan munculnya “gunung merapi Islam” (*Islamic volcano*).

Segregasi kelembagaan penyelenggara pendidikan Islam terus berlanjut, seiring dengan pergantian rezim dari Orde Baru ke Orde Reformasi. Runtuhnya pemerintahan Orde Baru dan digantikan rezim transisi demokrasi tidak serta merta menghilangkan segregasi pengelolaan lembaga-lembaga pendidikan di tanah air. Sebaliknya, segregasi tetap terjaga sustainabilitasnya dengan dukungan penuh seperangkat kebijakan yang dikeluarkan oleh Negara. Salah satu kebijakan yang relatif baru dan berdampak pada kelanggengan (kontinuitas) segregasi pengelolaan lembaga-lembaga pendidikan adalah Peraturan Presiden (Perpres) No. 77 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.

Paparan sebelumnya memberikan petunjuk penting bahwa, kebijakan segregasi pengelolaan kelembagaan pendidikan Islam tidaklah hadir secara tiba-tiba dalam sistem pendidikan nasional (Sisdiknas) di tanah air. Sebaliknya, segregasi merupakan warisan

Penekanan pada aspek pemisahan yang didasarkan pada perbedaan dalam menggambarkan pengertian dasar segregasi, juga dinyatakan oleh Collin, Mayor et. al., Bruce dan Steven, Witherick et. al., dan sebagainya. Secara keseluruhan, mereka sepakat bahwa segregasi menunjuk praktek-praktek yang disengaja diorientasikan untuk memisahkan satu entitas tertentu dengan entitas lainnya. Pemisahan diberlakukan, karena ditemukan adanya perbedaan-perbedaan yang melekat, seperti perbedaan etnis/ras, jenis kelamin (gender), agama, dan seterusnya.

Berdasar pada pengertian dasar diatas, segregasi muncul dan mengemuka bukan saja karena dibentuk oleh tradisi yang berlaku (*establishment by custom*) dalam masyarakat tertentu. Sebaliknya, segregasi seringkali muncul sebagai bagian dari aktualisasi kebijakan Negara atau paling tidak, sengaja dihadirkan oleh Negara melalui ketetapan perundang-undangan (*establishment by law*). Dari sini, segregasi pada dasarnya memiliki dua model, yaitu pemisahan yang bersifat legal (*de jure segregation*) dan pemisahan yang terjadi melalui praktek-praktek kebudayaan manusia (*de facto segregation*).

Pemisahan dalam konteks kelembagaan pendidikan, selain segregasi juga dikenal doktrin terpisah namun setara (*separate but equal*). Doktrin ini dikenal luas memiliki kaitan erat dengan politik segregasi diberbagai bidang kehidupan, termasuk bidang pendidikan di Amerika Serikat. Sejak keluarnya keputusan MA terkait dengan kasus *Plessy v. Ferguson*, distrik Kolumbia dan enam negara bagian di Amerika Serikat, seperti Delaware, Kentucky, Maryland, Missouri, Oklahama, dan West Virginia mulai memberlakukan pemisahan pendidikan di sekolah-sekolah Negeri bagi anak-anak keturunan kulit putih dan *colored race*. Demikian pula, empat Negara bagian lainnya, meliputi Arizona, Indiana, Kansas, dan New Mexiko merubah sistem sekolah lokal melalui kebijakan pemisahan sekolah dasar (*elementary*) dan tingkat menengah pertama (*secondary*) bagi kulit putih dihadapan siswa-siswa non kulit putih. Menariknya, segregasi juga diberlakukan kepada siswa-siswa selain keturunan Afrika Amerika. Di California dan Texas, sekolah-sekolah negeri setempat memisahkan para siswa

keturunan Meksiko-Amerika, demikian pula California yang sekolah-sekolah Negeri setempat memisahkan keturunan China, Mongolia, dan Jepang hingga tahun 1954.

Pemberlakuan doktrin *separate but equal* secara konstitusional baru berakhir paska keluarnya keputusan MA terkait dengan kasus *Brown v. Board of Education I*. Kasus ini muncul kepermukaan, ketika Oliver Oliver Brown dan koleganya melawan keputusan Dewan Pendidikan (*board of education*) Topeka yang terletak di kota Shawnee dan menjadi bagian dari Negara Bagian Kansas. Brown tidak menerima keputusan Pengadilan setempat yang mengatakan bahwa, pemisahan peserta didik atas dasar perbedaan ras tidak menjadi halangan munculnya jaminan konstitusional untuk meniadakan perbedaan perlakuan (*absence of discrimination*). Dan oleh karena itu, pemisahan (segregasi) dalam dunia pendidikan adalah sah menurut perundang-undangan yang berlaku.

Tidak puas dengan keputusan pengadilan, Brown mengajukan *judicial review* ke MA. Akhirnya pada tanggal 17 Mei 1954, MA mengeluarkan keputusan yang amat penting bagi dunia pendidikan di Amerika Serikat. Bagi MA, keputusan dalam kasus *Plessy v. Ferguson* yang berdampak pada munculnya sekolah-sekolah negeri yang tersegregasi adalah tidak sah (*invalidated status*). Dan ini berarti, penerapan doktrin *separate but equal* di sekolah-sekolah dapat disebut sebagai kebijakan yang "unconstitutional" dan "the practice of maintaining separate but equal schools" adalah ilegal. Alasan penting lain yang dikemukakan oleh MA bahwa, "the practice of segregating children into separate schools based on race was unconstitutional under the Equal Protection Clause of the Fourteenth Amendment".

Keberhasilan Brown dan koleganya melakukan gugatan ke MA merupakan babak baru dalam sejarah pendidikan di Amerika Serikat. Babak baru yang ditandai oleh pergeseran kebijakan dibidang pendidikan dari segregasi menuju desegregasi. Pergeseran ini semakin menemukan bentuknya, ketika pada tahun 1964 keluar UU tentang Hak-Hak Sipil yang baru. Dalam UU baru ini secara tegas dinyatakan, setiap orang yang berada dibawah yuridiksi Amerika Serikat memiliki hak-hak sipil sama,

Seperti dideskripsikan oleh Parakitri, “Komisi ini bekerja tanpa gaji, dan dengan batasan tugas yang kabur sampai terbentuk Departemen Pendidikan (*Departement van Onderwijs*) pada tahun 1867”.

Secara singkat dapat dikatakan, Komisi ini bertugas untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi anak-anak keturunan Belanda (*providing for European education*). Sementara bagi Jumbuh dan Danasaputra, Komisi memiliki tugas dan tanggung jawab “mengawasi sekolah-sekolah bagi anak-anak Belanda dan anak-anak Indonesia beragama Nasrani (Kristen)”. Fokus pada akses pendidikan bagi penduduk Eropa (Belanda) dan *bomipoetra* beragama Kristen juga dinyatakan oleh Ahmadi maupun Amir Mahmud. Sebaliknya, kemungkinan untuk memberi layanan pendidikan bagi keturunan *Boemipoetra* beragama Islam, aristokrat maupun lapisan bawah belum terfikirkan sama sekali dalam benak pemerintah kolonial.

Jika ditelusuri lebih mendalam, tugas dan tanggung jawab Komisi Tinggi Pendidikan merupakan perluasan dari kewenangan yang sebelumnya dimiliki oleh Inspektorat Pendidikan Dasar dan Menengah diatas. Seperti halnya Inspektorat, Komisi Tinggi memiliki mandat formal untuk mengelola, membina dan mengontrol serta mendirikan sekolah-sekolah dasar baru untuk kepentingan anak-anak keturunan Eropa (Belanda) dan berstatus dipersamakan. Ditengah perekonomian yang tidak menentu akibat krisis gula, Komisi ini berhasil mendirikan sekolah-sekolah dasar baru di berbagai kota, seperti Tegal, Pasuruan, Pekalongan, Pasuruan, Riau, dan satu sekolah lagi di Weltevreden (Batavia).

Selain itu, Komisi ini juga memiliki kewenangan memberikan usulan kepada Gubernur Jenderal terkait dengan pendidikan di Hindia-Belanda. Beberapa usulan yang disampaikan mendapat apresiasi dan ditindak dilanjuti oleh Gubernur Jenderal di Batavia. Dapat disebut, misalnya, berdirinya Sekolah Menengah Atas (Gymnasium) di Batavia, tidak lepas dari masukan Komisi Tinggi Pendidikan tersebut. Demikian pula, penyelesaian semakin meningkatnya anak-anak *Boemipoetra* ke sekolah-sekolah milik pemerintah, rendahnya prestasi dan keengganan anak-anak keturunan Eropa (Belanda) untuk belajar di sekolah juga didasarkan atas usulan Komisi Tinggi Pendidikan.

Tidak kalah signifikannya, Komisi Tinggi Pendidikan juga memiliki tanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sekolah-sekolah zending Kristen. Lebih dari sekedar membina, Komisi juga turut ambil bagian mengusulkan kepada pemerintah untuk menjaga keberlanjutan sekolah-sekolah partikelir zending tersebut. Atas usulan Komisi ini, tentu saja bukan satu-satunya, pemerintah kolonial memberikan perhatian lebih terhadap sekolah-sekolah zending. Oleh karena itu, dapat dikatakan Komisi Tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya berhasil memberikan pijakan penting bagi pemerintah bahwa, “pendidikan Bumiputra beragama Kristen, warisan lama, terutama di luar Jawa, merupakan tanggung jawab pemerintah”.

Sebelum terbentuknya Departemen Pendidikan, Agama dan Perindustrian (*Departement van Onderwijs, Eeredienst, en Nijverheid*), Komisi Tinggi Pendidikan dan Inspektur Pendidikan Bumiputra menjalankan kewenangan dan tanggung jawabnya masing-masing. Namun dalam perkembangannya, Komisi Tinggi Pendidikan yang telah bekerja selama kurang lebih 40 tahun akhirnya dibubarkan. Pada 21 September 1866, disahkan Keputusan Raja yang secara resmi menyatakan pembubaran Komisi tersebut. Dengan pembubaran Komisi Tinggi, penanggung jawab pendidikan pemerintah Hindia-Belanda adalah Inspektur Pendidikan Bumiputra. Tentu saja, dengan kompleksitas permasalahan dibidang pendidikan, maka tidak mungkin hanya ditangani oleh Inspektur tersebut. Oleh karena itu, kurang lebih empat bulan setelah pembubaran Komisi Tinggi, tepatnya pada tanggal 1 Januari 1867, pemerintah kolonial membentuk lembaga baru bernama Departemen Pendidikan, Agama, dan Industri (*Departement van Onderwijs, Eeredienst, en Nijverheid*).

Sebaliknya, Kantor Urusan Bumiputra yang kemudian bermetamorfosis menjadi Departemen Agama tidaklah hadir secara tiba-tiba, melainkan melalui proses cukup panjang hingga pada akhirnya menjadi lembaga pemerintah yang cukup disegani bukan hanya oleh para penguasa *Boemipoetra*, melainkan juga lembaga-lembaga pemerintahan lainnya di Hindia-Belanda. Secara historis, keberadaan Kantor Urusan Bumiputra bukanlah sebagai lembaga pemerintah, melainkan hanya merupakan jabatan untuk pegawai tingkat tinggi di Hindia-Belanda. Pegawai tinggi dimaksud adalah Penasehat

Urusan Bahasa-Bahasa Timur dan Hukum Islam (*Adviseur voor Oostersche Talen en Mohammedaansch Recht*) yang dijabat oleh Snouck Hurgronje (1857-1936). Jabatan ini secara resmi mulai diemban oleh Hurgronje sejak tanggal 15 Maret 1891 dan berakhir pada 11 Januari 1899. Selama menjalankan aktifitasnya sebagai *adviseur*, ia praktis bekerja sendiri. Ia hanya dibantu oleh satu orang yang secara serius berperan aktif dan strategis dalam mendukung kerja-kerja *adviseur*, yang bernama Sayyid Utsman.

Kurang lebih tiga tahun setelah penunjukannya sebagai *adviseur*, tepatnya pada 25 Maret tahun 1891, Snouck Hurgronje mengajukan permohonan kepada Direktur Departemen Pendidikan, Agama, dan Industri agar kewenangannya diperluas. Selain tetap bertugas menganalisis pranata-pranata sosial, ia juga mengusulkan agar mekanisme “pengawasan terhadap para rohaniwan Mohammadan serta pengajaran agama Mohammadan” juga tanggung jawabnya. Perluasan ini, konsekuensinya, Instruksi yang ada sebelumnya diperluas menjadi “*Instruksi bagi Penasihat Urusan Bahasa-bahasa Timur dan Hukum Mohammadan*” yang menjadi cikal bakal Kantor Urusan Bumi Putra.

Selama Kantor Urusan Bumiputra berkiprah di Hindia-Belanda, kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial yang terkait politik Islam dan aktifitas pergerakan *Boemipoetra* nyaris tidak ada yang lepas dari masukan atau saran *adviseur*. Oleh karena itu, tidaklah mengejutkan, jika keberadaan *adviseur* dan Kantor Urusan Bumiputra sangat disegani oleh bukan saja pejabat-pejabat Belanda, melainkan juga para *pangreh praja* dan aktifis-aktifis pergerakan kemerdekaan di Hindia-Belanda. Lembaga-lembaga perwakilan Belanda di berbagai Negara, terutama Konsulat di Jeddah, Konsulat di Turki, Atase di Kairo, Atase di Kalkuta, dan Atase di Singapura juga memberi apresiasi tersendiri terhadap kerja-kerja Kantor Urusan Bumiputra di Hindia-Belanda.

Salah satu konsekuensi dari keluarnya kebijakan pembentukan Departemen Pendidikan dan Pengajaran (*Departement van Onderwijs en Eeredienst*) dan Kantor Urusan Bumiputra (*Kantoor voor Inlandsche Zaken*) yang memiliki otonomi masing-masing adalah semakin menguatnya pelapisan dalam kelembagaan pendidikan dengan peruntukan keturunan *Boemipoetra* di Hindia Belanda. Jika sebelumnya, lekatnya pelapisan lebih terkait dengan antar lembaga pendidikan atau sekolah milik pemerintah

(negeri), maka dalam perkembangannya, pelapisan juga menyentuh pada sekolah-sekolah partikelir (swasta). Meskipun sama-sama berstatus partikelir, sekolah-sekolah yang dikelola oleh Zending Kristen dan Missi Katholik lebih beruntung dengan mendapatkan pengakuan legal dari pemerintah kolonial. Sebaliknya, dimata pemerintah kolonial, tepatnya pada era sebelum pemberlakuan kebijakan politik etis, tidak satu pun lembaga pendidikan Islam mendapatkan status yang sama dengan sekolah-sekolah partikelir (swasta) Zending dan Missi.

Dengan tidak adanya pengakuan dari pemerintah kolonial, lembaga-lembaga pendidikan Islam tidak pernah tersentuh oleh bantuan finansial (subsidi) dari pemerintah kolonial. Secara politik, pemberian subsidi bukan saja merepresentasikan bentuk dukungan pemerintah terhadap keberlanjutan lembaga – lembaga pendidikan partikelir yang menerima. Lebih dari itu, pemberian subsidi kepada sekolah-sekolah partikelir sekaligus merupakan bentuk pengakuan pemerintah terhadap status sekolah-sekolah tersebut. Sekolah-sekolah partikelir bersubsidi berarti berstatus diakui dan menjadi bagian dari sistem pendidikan Hindia Belanda.

IV

Dari paparan yang telah dideskripsikan dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kebijakan segregatif dimanifestasikan kedalam pembakuan kebijakan segregatif kelembagaan pendidikan di Hindia-Belanda yang ditandai oleh pembentukan Departemen Pendidikan Departemen Pendidikan, Agama, dan Industri (*Departement van Onderwijs, Eeredienst, en Nijverheid*) yang pada era politik etis direorganisasi menjadi Departemen Pendidikan dan Agama (*Departement vaan Onderwijs en Eeredienst*).
2. Segregasi kelembagaan pendidikan hanya berdampak pada diskriminasi dan penyingkiran (marginalisasi) yang sangat merugikan lembaga-lembaga pendidikan Islam yang hampir seluruhnya berstatus non subsidi dan mengambil jarak dengan penguasa kolonial (*mentality outsider*).